



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PENGUMUMAN  
NOMOR : 103/PP.04.2-Pu/1305/2024  
TENTANG  
SELEKSI CALON ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi kualifikasi untuk mendaftarkan diri menjadi Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. Persyaratan Anggota Panitia Pemungutan Suara :

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945.
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil.
- e. Tidak menjadi anggota partai politik, atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja PPS.
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat.
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

## II. Kelengkapan Dokumen Persyaratan :

- a. Surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS menggunakan format surat pendaftaran sebagai calon anggota PPS.
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik sejumlah 1 (satu) lembar.
- c. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas/ sederajat atau ijazah terakhir.
- d. Surat pernyataan bermeterai sebagaimana dimaksud untuk persyaratan pada huruf c, huruf d, huruf e, huruf g, dan huruf i yang merupakan satu dokumen surat pernyataan yang menyatakan :
  1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  2. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
  3. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  4. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  5. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
  6. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
  7. Tidak ada berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  8. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  9. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung;
  10. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi; dan
  11. Sehat rohani.
- e. Surat keterangan sehat jasmani dikeluarkan oleh rumah sakit, puskesmas, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat hasil pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol.
- f. Daftar riwayat hidup menggunakan formulir menggunakan format daftar riwayat hidup.

- g. Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 1 (satu) lembar.
- h. Surat keterangan partai politik mengacu pada ketentuan masing-masing partai politik bagi calon PPS yang tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 (lima) tahun.\*)
- i. Surat pernyataan bermeterai yang memuat informasi bahwa nama dan identitas calon PPS digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan bagi calon PPS yang nama dan identitasnya digunakan oleh partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.\*\*)

*\*) hanya bagi calon PPS yang pernah menjadi anggota partai politik.*

*\*\*\*) hanya bagi calon PPS yang namanya terdaftar sebagai anggota partai politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan.*

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan paling lambat tanggal 8 Mei 2024, melalui :

- a. Pengiriman dokumen persyaratan mandiri melalui **[siakba.kpu.go.id](http://siakba.kpu.go.id)** dan dokumen fisik yang disampaikan paling lambat sebelum pelaksanaan tes tertulis.
- b. Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung dan informasi lebih lanjut disampaikan melalui Sekretariat KPU Kabupaten Padang Pariaman
- c. Alamat : Jalan Padang Baru Nomor 11 Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman
- d. Kontak : 081363280507 (Gustamar) / 085278328000 (Fathul)
- e. Jam Kerja : 1) 2 Mei s.d. 7 Mei 2024 : 08.00 s.d. 16.00 WIB  
2) 8 Mei 2024 : 08.00 s.d. 23.59 WIB

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui

Parit Malintang, 2 Mei 2024

Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Padang Pariaman  
Ketua,



Zainal Abidin

SURAT PENDAFTARAN  
SEBAGAI CALON ANGGOTA PPK/PPS \*)  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ....., ...../..... Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

dengan ini mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK/PPS\*) di Kecamatan/Nagari\*)..... berdasarkan Pengumuman KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 103/PP.04.2-Pu/1305/2024 tanggal 2 Mei 2024.

Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan administrasi untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

....., ..... 20...

Pendaftar,

(.....)

Keterangan: \*) Coret yang tidak diperlukan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON ANGGOTA PPK/PPS \*)  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
KECAMATAN / NAGARI \*) .....



- 1. Nama : .....
- 2. Jenis Kelamin : Laki-Laki/Perempuan\*)
- 3. Tempat Tgl Lahir/Usia : ...../..... Tahun
- 4. Pekerjaan/Jabatan : .....
- 5. Alamat : .....
- 6. Status Perkawinan :
  - a. Belum/Sudah/Pernah Kawin\*)
  - b. Nama Istri/Suami : .....
  - c. Jumlah Anak : .....

- 7. Riwayat Pendidikan :

	Nama Sekolah	Tahun Sekolah
a. SD	: .....	.....-..... Tahun
b. SMP	: .....	.....-..... Tahun
c. SMA/SMK	: .....	.....-..... Tahun
d. Diploma	: .....	.....-..... Tahun
e. Sarjana	: .....	.....-..... Tahun
f. Magister	: .....	.....-..... Tahun
g. Doktor	: .....	.....-..... Tahun

- 8. Pengalaman Pekerjaan :
  - a. Khusus Kepemiluan : ....., ..... Tahun
  - b. Non Kepemiluan : ....., ..... Tahun

- 9. Karya Tulis/Publikasi :
  - a. Khusus Kepemiluan : ....., ..... Tahun
  - b. Non Kepemiluan : ....., ..... Tahun

10. Pengalaman Organisasi:

Nama Organisasi	Jabatan	Periode Aktif
.....	.....	.....-..... Tahun
.....	.....	.....-..... Tahun
.....	.....	.....-..... Tahun
.....	.....	.....-..... Tahun
.....	.....	.....-..... Tahun

11. Lain-lain :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon anggota PPK/PPS\*).

....., ..... 2024

Yang membuat pernyataan,

(.....)

Keterangan: \*) Coret yang tidak diperlukan

**SURAT PERNYATAAN**  
**CALON ANGGOTA PPK/PPS \*) UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL**  
**GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**PADANG PARIAMAN TAHUN 2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....  
Jenis Kelamin : .....  
Tempat Tgl. Lahir/Usia : ....., ...../..... Tahun  
Pekerjaan/Jabatan : .....  
Alamat : .....  
.....


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai calon anggota PPK/PPS\*)  
Kabupaten/Kota .....\* Kecamatan/Nagari .....\*:

1. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
3. Tidak menjadi anggota Partai Politik;
4. Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
5. Sehat secara rohani;
6. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
7. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
8. Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh KPU Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu;
9. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
10. Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat dalam 5 (lima) tahun terakhir;
11. Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
12. Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai bukti pemenuhan syarat calon Anggota PPK/PPS\*).

....., ..... 20...

Yang membuat pernyataan,



(.....)

Keterangan: \*) Coret yang tidak diperlukan



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

### **JADWAL PEMBENTUKAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

**UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN  
TAHUN 2024**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN PEMBENTUKAN</b>	<b>AWAL</b>	<b>AKHIR</b>	<b>DURASI</b>
1.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	6 Mei 2024	5 Hari
2.	Penerimaan Pendaftaran Calon Anggota PPS	2 Mei 2024	8 Mei 2024	7 Hari
3.	Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota PPS	9 Mei 2024	11 Mei 2024	3 Hari
4.	Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	3 Mei 2024	12 Mei 2024	10 Hari
5.	Pengumuman Hasil Penelitian Administrasi Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	14 Mei 2024	2 Hari
6.	Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	15 Mei 2024	18 Mei 2024	4 Hari
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Tertulis Calon Anggota PPS	19 Mei 2024	20 Mei 2024	2 Hari
8.	Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Calon Calon Anggota PPS	13 Mei 2024	20 Mei 2024	8 Hari
9.	Wawancara Calon Anggota PPS	21 Mei 2024	23 Mei 2024	3 Hari
10.	Pengumuman Hasil Seleksi Calon Anggota PPS	24 Mei 2024	25 Mei 2024	2 Hari
11.	Penetapan Calon Anggota PPS	25 Mei 2024	25 Mei 2024	1 Hari
12.	Pelantikan Anggota PPS	26 Mei 2024	26 Mei 2024	1 Hari